



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1986
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa untuk menjamin kelangsungan operasional Bandar Udara dan Keselamatan Operasi Penerbangan, peruntukan dan penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta perlu disesuaikan dengan kepentingan dan rencanapengembangan Bandar Udara tersebut;

b.bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986, maka pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta perlu diatur dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);

3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Bandar Udara Penghalang, Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, Permukaan Horizontal-Dalam, Permukaan Horizontal-Luar, Permukaan Kerucut, Permukaan Transisi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986.

**BAB II
PERENCANAAN, PERUNTUKAN, DAN PENGELOLAANTANAH DAN RUANG UDARA DI
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA**

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan Bandar Udara serta pengembangannya, disediakan tanah dan ruang udara untuk pelayanan keselamatan operasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

penerbangan, pelayanan umum, dan fasilitas penunjang penyelenggaraan kegiatan tersebut maupun untuk semua fasilitas yang menjamin keserasian keseimbangan dengan usaha-usaha lain.

Pasal 3

- (1) Batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan wilayah kerja Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno -Hatta pada Tahap I dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, dimulai dari sebelah utara dengan titik E22 dihubungkan dengan titik E12 selanjutnya di sebelah Timur dengan titik E12 dihubungkan dengan titik E15 kemudian dihubungkan dengan titik E16 lalu titik E11 dilanjutkan titik E21 dan di sebelah Barat titik E21 dihubungkan dengan titik E22.
- (2) Batas wilayah kerja Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta juga meliputi daerah di luar Bandar Udara yang merupakan tempat alat bantu navigasi, yang di sebelah Timur terletak pada lokasi titik E111 dan E122 dan di sebelah Barat pada lokasi titik E211, E222, dan E251.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tergambar pada Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangan Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta pada tahap II dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik E24 dihubungkan dengan titik E14 selanjutnya di sebelah Timur dengan titik E14 dihubungkan dengan titik E12 kemudian dihubungkan dengan titik E15, titik E16, titik E11 lalu titik E13. Disebelah Selatan titik E13 dihubungkan dengan titik E23 dan di sebelah Barat titik E23 dihubungkan dengan titik E21, titik E22 lalu titik E24.
- (2) Batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangan di luar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta yang merupakan tempat alat bantu navigasi yang disebelah timur pada lokasi E111, E13, E122 E24 dan di sebelah Barat pada lokasi E211, E213, E222, E224, dan E251.
- (3) Batas luas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tergambar pada Lampiran II.
- (4) Batas luas tanah yang diperlukan untuk pengembangan selanjutnya Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno -Hatta, akan ditentukan kemudian

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri menyerahkan tanah yang terletak di dalam Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Menteri dengan hak pengelolaan.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat tertentu atau Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II untuk menjalankan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga dengan standar bangunan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGANDI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONALJAKARTA SOEKARNO - HATTA

Pasal 6

Tanah dan ruang udara yang terletak di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta yaitu Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, Kawasan Di atas Permukaan Horizontal-Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Transisi dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 harus bebas dari Penghalang.

Pasal 7

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan dimulai sejarak 60 (enam puluh) meter ke arah perpanjangan ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang 4.000 (empat ribu) meter.
- (2) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 4 (empat) buah, 2 (dua) buah di sebelah Timur dan 2 (dua) buah di sebelah Barat :
 - a. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan di sebelah Timur pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik D102 dihubungkan dengan titik D122, selanjutnya di sebelah Timur titik D122 dihubungkan dengan titik B123. Di sebelah Selatan titik B123 dihubungkan dengan titik B103, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik B103 dihubungkan dengan titik D102;
 - b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan di sebelah Timur pada landasan selanjutnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik A102 dihubungkan dengan titik A122 selanjutnya di sebelah Timur titik A122 dihubungkan dengan titik C123. Di sebelah Selatan titik C123 dihubungkan dengan titik C103, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik C103 dihubungkan dengan titik A102;
 - c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan di sebelah Barat pada landasan Utaradinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik D222 dihubungkan dengan titik D202, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik D202 dihubungkan dengan titik B203. Di sebelah Selatan titik D203 dihubungkan dengan titik B223, selanjutnya di sebelah Barat titik B223 dihubungkan dengan titik D222;
 - d. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan di sebelah Barat pada landasan Selatandinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik A222 dihubungkan dengan titik A202, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik A202, dihubungkan dengan titik C203. Disebelah Selatan titik C203 dihubungkan dengan titik C223, selanjutnya di sebelah Barat titik C223 dihubungkan dengan titik A222.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tergambar pada Lampiran III.

Pasal 8

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis, dimulai sejarak 60 (enam puluh) meter ke arah perpanjangan dari ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang 15.000 (lima belas ribu) meter.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 4 (empat) buah ialah 2 (dua) di sebelah Timur dan 2 (dua) di sebelah Barat :
- Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Timur pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik D102 dihubungkan dengan titik D142, selanjutnya di sebelah Timur titik D143 dihubungkan dengan titik B143, Di sebelah Selatan titik B143 dihubungkan dengan titik B103, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik B103 dihubungkan dengan titik D102;
 - Kawasan Pendekatan dan Lapsa Landas di sebelah Timur pada landasan Selatan dinyatakan oleh garis menghubungkan titik koordinat dimulai dari sebelah Utara dengan titik A102 dihubungkan dengan titik A142, selanjutnya di sebelah Timur A142 dihubungkan dengan titik C143. Di sebelah Selatan titik C143 dihubungkan dengan titik C103, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik C103 dihubungkan dengan titik A102;
 - Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Barat pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik D242 dihubungkan dengan titik D202, selanjutnya di sebelah ujung landasan titik D202 dihubungkan dengan titik D203. Di sebelah Selatan titik B203 dihubungkan dengan titik B243, selanjutnya di sebelah Barat titik B243 dihubungkan dengan titik D242;
 - Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Barat pada landasan Selatan dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik A242 dihubungkan dengan titik A202, selanjutnya di sebelah ujung landasan dengan titik A203 dihubungkan dengan titik C203. Di sebelah Selatan titik C203 dihubungkan dengan titik C243 selanjutnya di sebelah Barat titik C243 dihubungkan dengan titik A242.
- (3) Batas Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada Lampiran IV.

Pasal 9

- (1) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang permukaan batas penghalang untuk keselamatan operasi penerbangan merupakan :
- Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Horizontal-Dalam;
 - Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Kerucut;
 - Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Transisi;
 - Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas.
- (2) Batas kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang permukaan batas penghalang untuk keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
- Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Horizontal-Dalam merupakan bentuk segi empat dengan ujung-ujungnya merupakan 1/4 (seperempat) lingkaran dengan panjang jari-jari 4.000 (empat ribu) meter.

Jarak sisi Utara dan sisi Selatan sebesar 11.400 (sebelas ribu empat ratus) meter dan jarak antara sisi Barat dan sisi Timur sebesar 12.105,26 (dua belas ribu seratus lima dua puluh enam perseratus) meter, yang batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik H22 dihubungkan dengan titik H12, selanjutnya titik H12 dihubungkan dengan titik H15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Timur titik H15 dihubungkan dengan titik H13, selanjutnya titik H13, dihubungkan dengan titik H11 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Selatan titik H11 dihubungkan dengan titik H23 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter dan di sebelah Barat titik H23 dihubungkan dengan titik H22 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter.
- b. Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah Permukaan Kerucut merupakan bentuk luasan dengan lebar 2.000 (dua ribu) meter mengelilingi bagian lapangan terbang di bawah bidang Permukaan Horizontal-Dalam, batasnya dinyatakan oleh garis-garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis yang pertama batas sebelah dalam, adalah garis yang membatasi bagian lapangan terbang di bawah bidang Permukaan Horizontal-Dalam dan yang kedua adalah batas sebelah luar yaitu garis yang sejajar dengan garis yang membatasi bagian lapangan terbang di bawah bidang Permukaan Horizontal-Dalam jarak 2.000 (dua ribu) meter :
- 1) Garis yang pertama adalah batas sebelah dalam dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik H22 dihubungkan dengan titik H12, selanjutnya titik H12 dihubungkan dengan titik H15 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Timur titik H13 selanjutnya titik H13 dihubungkan dengan titik H11 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Selatan dengan titik H11 dihubungkan dengan titik H23 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Barat dengan titik H23 dihubungkan dengan titik H22 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter. Di sebelah Barat dengan titik H23 dihubungkan dengan titik H25, selanjutnya titik H25, dihubungkan dengan titik H22 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 4.000 (empat ribu) meter.
 - 2) Garis yang kedua adalah batas sebelah luar dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik geografis dimulai dari sebelah Utara dengan titik K22 dihubungkan dengan titik K12, selanjutnya titik K12 dihubungkan dengan titik K15 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 6.000 (enam ribu) meter. Di sebelah Timur dengan titik K15 dihubungkan dengan titik K13, selanjutnya titik K13 dihubungkan dengan titik K11 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 6.000 (enam ribu) meter. Di sebelah Barat dengan titik K23 dihubungkan dengan titik K25, selanjutnya titik K25 dihubungkan dengan titik K22 melalui garis 1/4 (seperempat) lingkaran yang mempunyai jari-jari 6.000 (enam ribu) meter;
- c. Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Transisi merupakan bentuk luasan seperti trapesium jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah, 2 (dua) buah untuk landasan Utara dan 2 (dua) buah untuk landasan Selatan:
- 1) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah Permukaan Transisi di sebelah Utara pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai sebelah Utara dengan titik D212 dihubungkan dengan titik D112, selanjutnya di sebelah Timur dengan titik D112 dihubungkan dengan titik D102. Di sebelah Selatan titik D102 dihubungkan dengan titik D202. Selanjutnya di sebelah Barat dengan titik D202 dihubungkan dengan titik D212;
 - 2) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah Bidang Permukaan Transisi di sebelah Selatan pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat dimulai di sebelah Utara dengan titik B203 dihubungkan dengan titik B103, selanjutnya di sebelah Timur B103 dihubungkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- dengan titik B113. Di sebelah Selatan titik B113 dihubungkan dengan titik B213, selanjutnya di sebelah Barat titik B213 dihubungkan dengan titik B203;
- 3) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Transisi di sebelah Utara pada landasan Selatan dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik A212 dihubungkan dengan titik A112, selanjutnya di sebelah Timur titik A112, dihubungkan dengan titik A202, selanjutnya di sebelah Barat dengan titik A202 dihubungkan dengan titik A212;
 - 4) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Permukaan Transisi di sebelah Selatan pada landasan Selatan dinyatakan garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik C203 dihubungkan dengan titik C103, selanjutnya di sebelah Timur dengan titik C103 dihubungkan dengan titik C113. Di sebelah Selatan titik C113 dihubungkan dengan titik C213, selanjutnya di sebelah Barat dengan titik C213, dihubungkan dengan titik C203;
- d. Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas merupakan bentuk trapesium dengan jarak antara sisi sejajar sebesar 15.000 (lima belas ribu) meter dan jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah, 2 (dua) buah untuk landasan Utara dan 2 (dua) buah untuk landasan Selatan;
- 1) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Timur pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik D102 dihubungkan dengan titik D142, selanjutnya di sebelah Timur titik D142, dihubungkan dengan titik D143. Di sebelah Selatan titik B143 dihubungkan dengan titik B103 selanjutnya di sebelah Barat titik B103 dihubungkan dengan titik D102;
 - 2) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Timur pada landasan Selatan dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik A102 dihubungkan dengan titik A142, selanjutnya di sebelah Timur titik A142 dihubungkan dengan titik C143. Di sebelah Selatan titik C143 dihubungkan dengan titik C103 kemudian dihubungkan dengan titik A102;
 - 3) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah bidang Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Barat pada landasan Selatan dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik A242 dihubungkan dengan titik A202, selanjutnya di sebelah Timur titik A202 dihubungkan dengan titik C203, di sebelah Selatan titik C203 dihubungkan dengan titik C243, selanjutnya di sebelah Barat titik C243 dihubungkan dengan titik A242;
 - 4) Kawasan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di bawah Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas di sebelah Barat pada landasan Utara dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis dimulai di sebelah Utara dengan titik D242 dihubungkan dengan titik D202, selanjutnya di sebelah Timur dengan titik D202 dihubungkan dengan titik B203, di sebelah Selatan titik B203 dihubungkan dengan titik D234, selanjutnya di sebelah Barat titik B243 dihubungkan dengan titik D242.
- 3) Batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada Lampiran V A, Lampiran V B, Lampiran V C, dan Lampiran V D.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

- (1) Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta dibagi menjadi 3 (tiga) daerah kebisingan dengan tingkat kebisingan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yaitu :
- a. Kawasan Kebisingan tingkat 1;
 - b. Kawasan Kebisingan tingkat 2;
 - c. Kawasan Kebisingan tingkat 3.
- (2) Batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
- a. Kawasan Kebisingan tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi landasan, memanjang sampai pada ujung sebelah Barat yang berjarak 12.260 (dua belas ribu dua ratus enam puluh) meter dari ujung landasan dan memanjang sampai ujung sebelah Timur yang berjarak 9.810 (sembilan ribu delapan ratus sepuluh) meter dari ujung landasan;
 - 1) Kawasan Kebisingan tingkat 1 untuk landasan Utara sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, untuk batas luar dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2310 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik-titik S2410, S2404, disambung di sebelah Utara melalui titik-titik S2304, S2204, S2104, S1104, S1204, S1304 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1404, S1410 selanjutnya disambung dengan titik S1210. Untuk batas dalam dimulai dari sebelah Barat titik S2211 dihubungkan dengan titik lainnya secara bersambung melalui titik-titik S2311, S2305 disambung di sebelah Utara melalui titik-titik S2205, S2105, S1105, S1205 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1305, S1311, selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik S1211;
 - 2) Kawasan Kebisingan tingkat 1 untuk landasan Selatan sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, untuk batas luar dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2401 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2407 disambung di sebelah Utara melalui titik-titik S2307, S1207, S1307 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1407, S1401 selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik-titik S1301, S1201, S1101, S2101, S2201, S2301. Untuk batas dalam dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2202 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2308 disambung di sebelah Utara melalui titik-titik S2208, S1208 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1308, S1302 selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik-titik S1202, S1102, S2102, S2202;
 - b. Kawasan Kebisingan tingkat 2 merupakan kawasan mengelilingi landasan yang memanjang sampai ujung sebelah Barat yang berjarak 6.960 (enam ribu sembilan ratus enam puluh) meter dari ujung landasan;
 - 1) Kawasan Kebisingan tingkat 2 untuk landasan Utara sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, untuk batas luar dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2211 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui S2311, S2305 disambung di sebelah Utara melalui titik-titik S2205, S2105, S1105, S1205 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1305, S1311 selanjutnya di sebelah Selatan dengan titik S1211. Untuk batas dalam dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2212 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2206 disambung sebelah Utara dengan titik-titik S1206, S1212, selanjutnya disambung di sebelah Selatan landasan;
 - 2) Kawasan Kebisingan tingkat 2 untuk landasan Selatan sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, untuk batas luar dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2302 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2308 disambung di sebelah Utara melalui titik-titik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

S2208, S1208 lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1308, S1302 selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik-titik S1202, S1102, S2102, S2202. Untuk batas dalam dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2203 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2209 disambung di sebelah Utara landasan Selatan lalu disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1209, S1203 selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik S2103;

- c. Kawasan Kebisingan tingkat 3 merupakan daerah mengelilingi landasan yang memanjang sampai ujung sebelah Barat yang berjarak 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) meter dari ujung landasan dan memanjang sampai ujung sebelah Timur yang berjarak 3.660 (tiga ribu enam ratus enam puluh) meter dari ujung landasan;
- 1) Kawasan Kebisingan tingkat 3 untuk landasan Utara sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2212, dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung melalui titik S2206 disambung di sebelah Utara titik S2106 disambung di sebelah Timur dengan titik-titik S1206, S1212, selanjutnya disambung di sebelah Selatan landasan;
 - 2) Kawasan Kebisingan tingkat 3 untuk landasan Selatan sebagai batasnya dinyatakan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat geografis, dimulai dari sebelah Barat dengan titik S2203 dihubungkan dengan titik-titik lainnya secara bersambung di sebelah Utara Landasan Selatan, lalu disambung di sebelah Timur dengan titik S1203, selanjutnya disambung di sebelah Selatan dengan titik S2103;
 - (3) Pada batas-batas Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang tergambar pada Lampiran VI tingkat kebisingan ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Penetapan penggunaan tanah dan ruang udara yang terletak di sekitar bandar udara harus memperhatikan tingkat kebisingan yang disebabkan oleh kebisingan pesawat udara.

Pasal 11

Peruntukan penggunaan tanah dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 harus disesuaikan dengan perencanaan Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta sehingga tidak mengganggu kepentingan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 12

Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah serta anggota masyarakat yang mempunyai wewenang dan kepentingan di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta wajib menyesuaikan rencana peruntukan penggunaan tanah dan ruang udara sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO